



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD RISKI**, tempat lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 11 Oktober 2002, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Muning Baru Rt.001 Rw.001 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 9 Desember 2021 di bawah register perkara Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon Kasmiran dan Lina telah menikah pada hari Senin, 04 Juni 2001 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/014/III/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang mana pemohon adalah anak ke 1 (satu) dan telah diberi nama **MUHAMMAD RISKI** lahir pada tanggal 11 Oktober 2002;
3. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-19062019-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 19 Juni 2002;
4. Bahwa terhadap pemberian nama pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 1 dari 11



dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain;

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari **"MUHAMMAD RISKI"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD RIZIQ AKBAR "** dan tempat tanggal lahir **"Banjarmasin, 11 Oktober 2002"** diubah/diperbaiki menjadi **"Nagara, 17 Desember 2003"**;

6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD RISKI"** diubah/diperbaiki menjadi **"MUHAMMAD RIZIQ AKBAR "** dan tempat tanggal lahir **"Banjarmasin, 11 Oktober 2002"** diubah/diperbaiki menjadi **"Nagara, 17 Desember 2003"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, a Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6402112312030003 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Muhammad Riski, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6306071810160001 atas nama Kepala Keluarga Kasmiran, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-19062019-0022 atas nama Muhammad Riski, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0068/014/III/2019 atas nama Kasmiran dan Lina, diberi tanda **P.4**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD BASIRUN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan teman Pemohon yang baru kenal karena satu lingkungan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2002;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah pemohon;
  - Bahwa Orang tua Pemohon bekerja di Banjarmasin;
  - Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Lina tetapi tidak mengetahui nama Ayah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
  - Bahwa status Pemohon saat ini adalah pelajar tetapi saksi tidak mengetahui sekolah dimana;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, dan tanggal lahir yang semula "MUHAMMAD RISKI, tempat tanggal lahir "Banjarmasin, 11 Oktober 2002" diubah menjadi "MUHAMMAD RIZIQ AKBAR" tempat tanggal lahir "Nagara, 17 Desember 2003"
  - Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena setelah pemohon berusaha menanyakan kepada ustadz/tuan guru namanya tersebut harus dirubah dengan nama lain supaya

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya menjadi lebih baik dan perilaku Pemohon supaya menjadi lebih baik;

- Bahwa selama ini Pemohon kurang beribadah dalam keagamaannya;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengubah tempat, dan tanggal lahir;

2. Saksi **ASMARIAH**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon tetapi kenal dengan Ibu Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal satu lingkungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2002;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Pemohon masih satu tinggal rumah dengan Orang Tua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon adalah Lina tetapi tidak mengetahui nama Ayah Pemohon;
- Bahwa saksi diminta oleh Ibu Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa status Pemohon saat ini adalah pelajar tetapi saksi tidak mengetahui sekolah dimana;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, dan tanggal lahir yang semula "MUHAMMAD RISKI, tempat tanggal lahir "Banjarmasin, 11 Oktober 2002" diubah menjadi "MUHAMMAD RIZIQ AKBAR" tempat tanggal lahir "Nagara, 17 Desember 2003"
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena pada waktu kecil suka menangis dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada ustadz/tuan guru namanya tersebut harus dirubah dengan nama lain supaya namanya menjadi lebih baik dan perilaku Pemohon supaya menjadi lebih baik;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn

Hal 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengubah tempat, dan tanggal lahir;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6402112312030003 tanggal 14 Juli 2020 atas nama Muhammad Riski, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Muhammad Riski, berdomisili di Muning Baru Rt.001 Rw.001 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga No. 6306071810160001 atas nama Kepala Keluarga Kasmiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 12 Juni 2019, menerangkan Pemohon berdomisili di Muning Baru Rt.001 Rw.001 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan bersama Orang Tua Pemohon yaitu Kasmiran dan Lina;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-19062019-0022 atas nama Muhammad Riski yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 19 Juni 2019, menerangkan bahwa

---

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 5 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 2002, telah lahir anak bernama Muhammad Riski, anak ke satu laki-laki dari Ayah Kasmiran dan Ibu Lina;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0068/014/III/2019 atas nama Kasmiran dan Lina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalumpang, menjelaskan bahwa pada tanggal 04 Juni 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara Kasmiran dan Lina;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi MUHAMMAD BASIRUN dan ASMARIAH yang memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta bukti saksi, maka telah diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Riski, lahir di Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2002 berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Muning Baru Rt.001 Rw.001 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, dan tanggal lahir yang semula "MUHAMMAD RISKI, tempat tanggal lahir "Banjarmasin, 11 Oktober 2002" diubah menjadi "MUHAMMAD RIZIQ AKBAR" tempat tanggal lahir "Nagara, 17 Desember 2003";
- Bahwa alasan pemohon merubah namanya karena setelah pemohon berusaha menanyakan kepada ustadz/tuan guru namanya tersebut harus dirubah dengan nama lain supaya namanya menjadi lebih baik dan perilaku Pemohon supaya menjadi lebih baik;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui alasan mengapa pemohon ingin merubah tempat dan tanggal lahir pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Muhammad Riski yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6306-LT-19062019-0022 atas nama Muhammad Riski yang dikeluarkan oleh Dinas

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 6 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 08 Desember 2021 tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua Pemohon yaitu agar Hakim menetapkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir pemohon semula "MUHAMMAD RISKI, tempat tanggal lahir "Banjarmasin, 11 Oktober 2002" diubah menjadi "MUHAMMAD RIZIQ AKBAR" tempat tanggal lahir "Nagara, 17 Desember 2003";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan nama dikarenakan terhadap pemberian nama pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 7 dari 11



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama **MUHAMMAD RISKI** diubah menjadi **MUHAMMAD RIZIQ AKBAR** sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum kedua Pemohon yaitu agar Hakim menetapkan perubahan tempat dan tanggal lahir pemohon semula "Banjarmasin, 11 Oktober 2002" diubah menjadi tempat tanggal lahir "Nagara, 17 Desember 2003"

Menimbang, bahwa karena kelahiran merupakan peristiwa hukum yang harus dicatatkan dalam bentuk Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dalam hal ini Pemohon telah mencatatkan peristiwa kelahirannya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-19062019-0022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka untuk dapat merubah tempat dan tanggal kelahiran yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-19062019-0022 atas nama Muhammad Riski (Pemohon) tersebut, Pemohon harus dapat membuktikan bahwa tempat dan tanggal kelahiran yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-19062019-0022 atas nama Muhammad Riski tersebut adalah salah dan Pemohon benar-benar lahir di Nagara, 17 Desember 2003;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, dikenal 5 (lima) alat bukti yaitu surat (tulisan), saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah (Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Pasal 284 RBg). Pada prinsipnya, dalam suatu perkara perdata, hakim memutus berdasarkan bukti yang cukup, yang mana alat bukti tersebut tentunya memiliki kualifikasi yang cukup agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan atau surat ditempatkan di urutan pertama alat bukti dalam hukum acara perdata, hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata memegang peranan

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 8 dari 11



penting. Setiap peristiwa keperdataan, misalnya transaksi jual beli, sewa menyewa, kelahiran, perkawinan, kematian dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hukum yang terjadi. Apabila timbul satu sengketa atas peristiwa tersebut, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan adalah alat bukti tulisan atau surat. Sedangkan saksi, pada dasarnya tidak begitu berperan, terkecuali keterangan saksi tersebut dapat menguatkan bukti surat yang diajukan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat atau tulisan terbagi menjadi dua macam, yaitu akta dan surat lain yang bukan akta. Untuk akta sendiri terdiri dari akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga kekuatan pembuktian pada suatu akta otentik adalah sempurna dan mengikat dan suatu akta otentik yang diperlihatkan dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa segala keterangan yang tertuang didalam akta adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, yang mana pada bukti P.1 tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Banjarmasin, 11 Oktober 2002. Selanjutnya bukti P.2 berupa Kartu keluarga Pemohon, tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Banjarmasin, 11 Oktober 2002. Bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Banjarmasin, 11 Oktober 2002. Bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut diatas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga ketiga bukti surat tersebut termasuk sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa karena Bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat digunakan untuk mendukung petitum Kedua Pemohon mengenai perubahan tempat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa akta otentik yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon adalah salah, maka Hakim berkeyakinan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon lahir di Nagara, 17 Desember 2003, sehingga petitum kedua Pemohon untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon semula "Banjarmasin, 11 Oktober 2002" diubah menjadi tempat tanggal lahir "Nagara, 17 Desember 2003 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua Pemohon dikabulkan sebagian maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi ditempat domisili Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (sebagaimana ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **"MUHAMMAD RISKI"** diubah menjadi **"MUHAMMAD RIZIQ AKBAR"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Desember 2021**, oleh kami **EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SURYA HP, S.H., M.H.**

**EKO MURDANI I Y S, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Relas Panggilan	Rp 0,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Kgn  
Hal 11 dari 11